BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
KEPOLISIAN RESORT BALANGAN

NOMOR : 047/PM.04/K.KS-01/10/2023
NOMOR : MoU/30/HUK.8.1.1/X/2023/RES BLG

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BALANGAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balangan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROSMELYANOOR, S.Pi**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jl. A. Yani KM.01 RT.11 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI RIZA MUTTAQIN, S.H., S.I.K., M.Med.Kom** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESORT BALANGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESORT BALANGAN**, berkedudukan di Jl Akhmad Yani No.23 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan.

c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07 /2022 dan Nomor: NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
10. Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
11. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
3. Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik.
4. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu.
6. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
7. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik).
8. Tindak pidana pemilu merupakan laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan

Kabupaten/Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan serta dalam melakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi;
b. pengawasan dalam ruang digital;
c. bantuan pengamanan;
d. penegakan hukum;
e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
g. pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan politik bagi masyarakat;
h. bidang lain yang disepakati.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
(3) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku agama ras dan antar golongan di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
(4) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
(5) Sosialisasi atau pendidikan Pemilu dan pemilihan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mengikutsertakan PARA PIHAK.
(6) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
(7) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balang Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat melakukan penanganan terhadap tindak pidana pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu dari proses pengaduan, penyidikan dan penuntutan di persidangan.
(8) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan PIHAK KEDUA dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
(9) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
(10) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Balangan melalui Kabagops Polres Balangan.
(11) Penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
(12) Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan

sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu menindaklanjuti laporan atau temuan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu, untuk mekanisme pembahasan pelanggaran dalam gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.

(13) Penyidikan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA bahwa perbuatan yang dilaporkan atau merupakan temuan dimaksud merupakan tindak pidana Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

(14) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterima oleh PIHAK KEDUA.

(15) PIHAK PERTAMA mendukung proses penegakkan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan PIHAK.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, PARA PIHAK dalam hal permintaan data dan/atau informasi dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(2) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.

(4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, focus group discussion, dan kegiatan lain yang disepakati.

(5) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(7) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**
(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
(3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan

diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan
Jalan A. Yani KM.01 RT.11 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
Telp : -
Email : bawaslubalangan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Kepala Kepolisian Resort Balangan
Jalan A. Yani No.23 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Parinigin Selatan Kabupaten Balangan.
Telp : 0857 2029 510
Email : subbaghumas.resbalangan@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ROSMELYANOOR, S.Pi	**RIZA MUTTAQIN, S.H., S.I.K., M.Med.Kom**
KETUA BAWASLU	KAPOLRES BALANGAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Balangan